



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PADANG
DAN
KOMANDO RAYON MILITER 06/KOTO TANGAH
TENTANG**

**KERJA SAMA BIDANG PELAYANAN DAN PENGAMANAN
DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PADANG**

**NOMOR : W.3.PAS.PAS.25-HM.05.02 - 583
NOMOR : B/10/XI/2021**

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Satu** Bulan **November** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** , bertempat di Padang, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Muhammad Mehdi,**
A.Md.IP., S.Sos., M.Si : Selaku Kepala RumahTahanan Negara Kelas IIB Padang, beralamat di Jalan Anak Air, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

- 2. KAPTEN INF Irsyad** : Selaku Komandan Komando Rayon Militer 06/Koto Tangah beralamat di Jalan Adinegoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komando Rayon Militer 06/Koto Tangah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat membuat Perjanjian tentang Kerja Sama Bidang Pelayanan, Pembinaan, dan Pengamanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang Pelayanan, Pembinaan, dan Pengamanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB PADANG.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah meningkatkan semangat dalam rangka membangun integritas melalui revolusi mental guna menjadikan masyarakatan yang "Kerja Nyata, Pasti bersih melayani" sehingga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Bersih dari Pungutan Liar, Bersih dari Narkoba, Bersih dari Penyalahgunaan Handphone dan Bersih dari segala bentuk penyimpangan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Peningkatan kapasitas petugas;
- b. bimbingan teknis pengamanan dan peningkatan kapasitas petugas di UPT Masyarakatan;
- c. pembinaan mental kepada petugas masyarakatan dan pembinaan disiplin warga binaan masyarakatan;
- d. bantuan pengamanan dan personil untuk ditempatkan pada Pos Pelayanan terpadu di Rutan sebagai antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban;
- e. Penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban, pengawalan pemindahan tahanan dan narapidana dan pengamanan narapidana risiko tinggi;
- f. membantu dalam bidang evakuasi jika terjadi gangguan keamanan dan ketertiban seperti : keadaan kahar (Force majeure), Bencana alam, kebakaran, pelarian dan keadaan lainnya.
- g. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini secara teknis operasional akan ditindak lanjuti dengan rencana kerja oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

Pasal 6

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiscal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Nota Kesepahaman ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,


Muhammad Mehdi, A.Md.IP, S.Sos., M.Si
NIP. 19790423 200012 1 001

PIHAK KEDUA,



Irsyad
KAPTEN INF NRP. 623563